



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR 420/020/III/2026**

Mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1103260005204
Nama TK	: TK SYI'ARUL ISLAM
Alamat TK	: Jalan KH. Mukhlas Gang V No. 13, Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab	: M. ROSYID RIDLO
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Nakula RT 001 RW 006, Kejambon, Tegal Timur, Kota Tegal
Pengelola/Yayasan	: YAYASAN SYI'AARUL ISLAM
Alamat Pengelola/Yayasan	: Jl. KH. Mukhlas No. 7 RT 05 RW 03, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama TK/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Maret 2029.



Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 16 Maret 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPMPSTP

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.